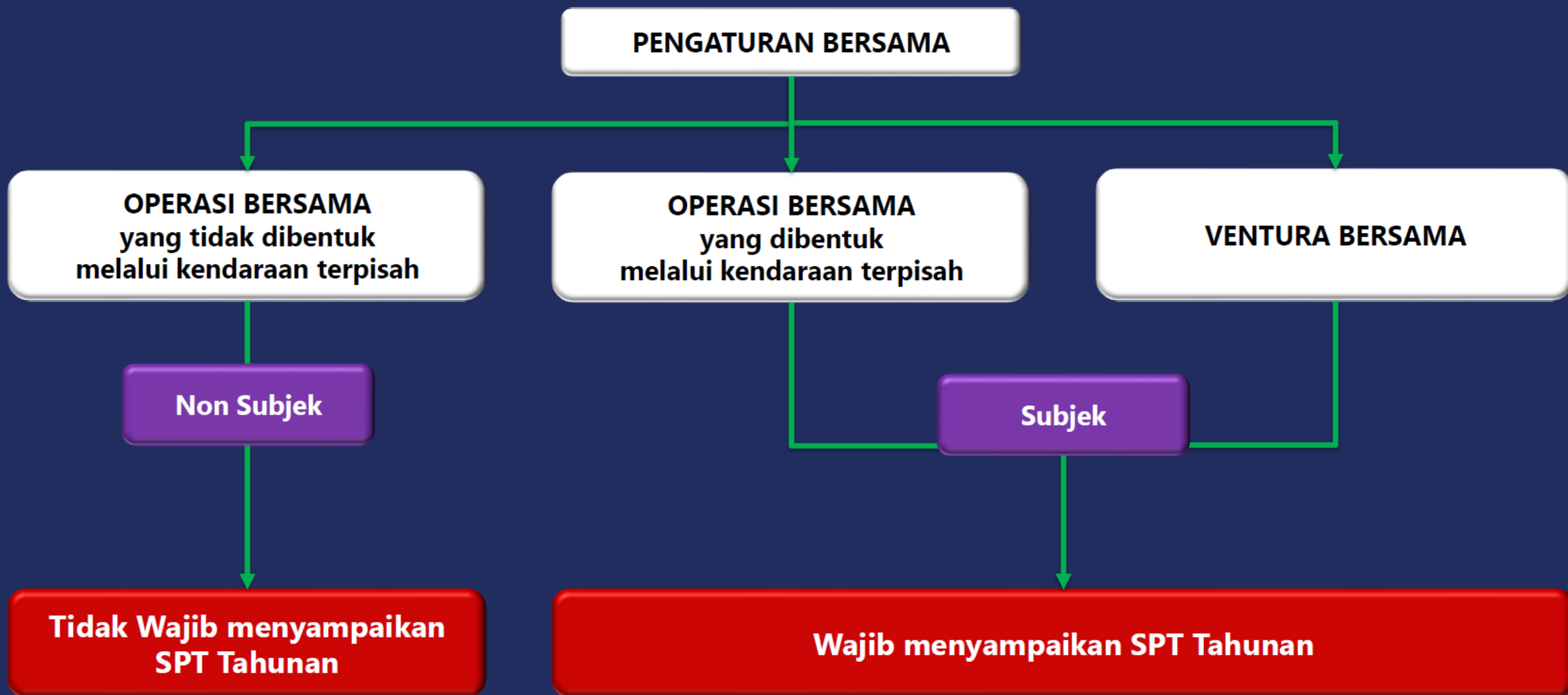


PSAK 66: Pengaturan Bersama Pendekatan Subjek PPh Badan



Perlakuan Perpajakan atas Bagian Laba/Sisa Hasil Usaha

Subjek Pajak
Penghasilan
Badan

Wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk sebagai sarana untuk melaporkan penghasilan dan biaya dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan terutang

PENGHASILAN

BIAYA

LABA



Bagian Laba/Sisa Hasil Usaha yang diberikan kepada anggota Kerja Sama Operasi yang merupakan SUBJEK PAJAK PENGHASILAN BADAN **dikecualikan dari objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang PPh**

Bagi Kerja Sama Operasi yang merupakan SUBJEK PAJAK PENGHASILAN BADAN, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada anggota/pemegang saham, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh

Bagi ANGGOTA Kerja Sama Operasi, biaya sehubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan berupa BAGIAN LABA/SISA HASIL USAHA merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductable expense*)

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. warisan;

i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

j. dihapus;

Huruf i

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak.

Susunan Dalam Satu Naskah

SDSN

**UNDANG-UNDANG
PERPAJAKAN**